



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0149/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, Warga Negara Indonesia, NIK 21710442305870002. Tempat dan Tanggal lahir di Batam pada tanggal 23 Mei 1987, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA. Pekerjaan Swasta. Bertempat tinggal di Kampung Melayu No 51. RT 001 / RW 002. Kelurahan Batu Besar. Kecamatan Nongsa. Kota Batam. Dalam hal ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya: U M A R, SH. selaku Advokat/ Pengacara, berdomisili hukum di Kantor Hukum UMAR SIDDIQ & REKAN, Komplek Delta Villa Blok I. 8, Kelurahan Tiban Baru, Sekupang, berdasarkan surat kuasa Khusus No: 004/K.Pdt.G/UMR/ 2020/ Pa-Btm, Tanggal 03 Januari 2020, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Melayu No 51. RT 001 / RW 002, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 0149/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 13 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon pasangansuamiisteri yang telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yaitu pada tanggal 22 Nopember 2013,sebagaimanatelah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa.Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0555 / 007 /XI / 2013, tanggal 22 Nopember 2013.
2. Bahwa diawal pekawinan rumahtanggaPemohon dengan Termohonsangat cukupharmonis, hidup selalu rukun hidup berdampingan dan bergaul (Ba'da dukhul) layak suami isteri, telah di karunia'i 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama:
Anak Pemohon dan Termohon, lahir umur 6 tahun..
3. Bahwa pada bulan Mei tahun 2017, Rumah tangga Pemohon denganTermohonsudah mulai goyah sering di warnai perselisihan, di barengi dengan pertengkaran, sebagai pemicunya masalah pekerjaan Pemohon di mana Termohon menghendaki agar Pemohon memilih pekerjaan tetap. Sementara Pemohon tidak suka dengan pekerjaan yang tetap, namun Pemohon masih berusaha bersabar dan masih bisa menahan diri masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga tersebut.
4. Bahwa pertengkaran dan perselihan memuncak terjadi kembali dengan masalah yang sama di bulan Desember tahun 2017, sebagai penyebab dari pertengakaran selama ini yaitu :
 - a. Termohon menghendaki agar Pemohon memiliki pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan tetap juga, sementara Pemohon tidak bisa bekerja yang sifatnya di atur oleh orang sehingga Pemphon lebih suka pekerjaan yang kepas.
 - b. Termohon lebih suka Pemohon berdiam diri di rumah, santai, dengan uang yang cukup.

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Termohon memiliki ego yang sangat tinggi sulit untuk di ajak kompromi jika timbul maslaha, dan ingin menang sendiri. Serta cemburu buta yang tidak menentu, menuduh Pemohon selingkuh.

d. Pemohon dan Termohon, sejak bulan Desember 2017, lebih kurang 2 tahun lamanya pisah tempat tidur, juga tidak melakukan hubungan suami isteri dan hidup masing-masing tanpa ada komunikasi yang baik.sampai saat ini.

5. Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha untuk menasehati,namun Pemohon tetap dengan pendirian Pemohon ingin menceraikan Termohon.

6. Bahwa, apa yang di jadikan dalil dalam uraian permohonan diatas, telah memenuhi unsur perceraian sebagai mana dalam pasal 19 huruf (f) .PP No 9 tahun 1975, Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

7. Bahwa dari alasan-alasan serta dalil-dalil yang telah di sampaikan di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam, C/q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili dalam perkara ini untuk dapat memanggil dan memprosesnya, selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusanya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkam Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan Thalak satu Raj'i Pemohon, (Pemohon) Terhadap Termohon (Uryanti binti Kodir) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam.
3. Membebaskan biaya yang di timbulkan dalam perkara ini menurut hukum.

Secondair :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon agar dapat di putusan dengan seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan pertama hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Januari 2020, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang karena ternyata Tergugat mempunyai alamat yang baru;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan tersebut tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan kedua yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil lagi secara resmi dan patut tetap tidak hadir, dan untuk memanggil ulang Penggugat selanjutnya sudah tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Batam berdasarkan surat Nomor: W4-A13/149/HK.05/II/2020 tanggal 26 Februari 2020, namun sampai jangka waktu yang telah ditetapkan Pemohon tetap tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud sebagaimana Surat Teguran Nomor W4-A13/149/HK.05/II/2020. Btm tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, oleh karena itu berdasarkan petunjuk Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 72, maka perkara Nomor 0149/Pdt.G/2020/PA.Btm tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dimaksud telah dibatalkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencoret perkara a quo dari daftar perkara, dengan mencantumkan kata "Mencoret" dalam kolom keterangan Register Induk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0149/Pdt.G/2020/PA.Btm;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.200,00 (lima ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Drs. M. Taufik, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahd. Syarwani dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadlul Akyar, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ahd. Syarwani

Drs. M. Taufik, M.H

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, SH

Rincian biaya:

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp 4.200,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp 410.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 525.200,-

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 0149/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)